



**PERATURAN
DISIPLIN MAHASISWA
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**

Peraturan Rektor
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Nomor : 85/SK/2013

Tentang
Peraturan Disiplin Mahasiswa
Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

- Menimbang :**
- a. Bahwa Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda (UNTAG) sebagai Perguruan Tinggi mengemban amanat menyelenggarakan pendidikan untuk membentuk manusia yang cerdas, berakhlak mulia, dan berjiwa pejuang;
 - b. Bahwa dalam rangka membentuk kepribadian tersebut diatas, perlu dilakukan sistem pembinaan yang memperhatikan aspek-aspek keintelektualan dan psikologi dengan memadukan kekuatan fikir dan perasaan;
 - c. Bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana tersebut dalam butir a dan b, dibutuhkan mahasiswa yang disiplin.
 - d. Bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam butir a, b, dan c perlu dikeluarkan Peraturan Rektor Tentang Peraturan Disiplin Mahasiswa.

- Mengingat :**
- 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Surat keputusan Mendikbud No.155/U/1998, Tentang Pedoman Organisasi kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
 - 3. Pedoman Pendidikan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun ...
 - 4. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2001.

5. Surat Keputusan Rektor Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok ketentuan Pembinaan Lembaga Kemahasiswaan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

MUTUSKAN

Menetapkan :

Peraturan Rektor Tentang Peraturan Disiplin Mahasiswa

Bab I Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Peraturan disiplin mahasiswa adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh mahasiswa.
2. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan dan/atau perbuatan mahasiswa yang melanggar ketentuan Peraturan Disiplin Mahasiswa, baik yang dilakukan di dalam maupun luar Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
3. Sanksi disiplin adalah sanksi yang dijatuhkan kepada mahasiswa karena melanggar Peraturan Disiplin Mahasiswa;
4. Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan sanksi disiplin mahasiswa;
5. Mahasiswa adalah mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda;
6. Rektor adalah Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda;
7. Dekan/Direktur adalah Dekan/Direktur di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
8. Ketua Jurusan adalah Ketua Jurusan di Lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda;
9. Pejabat adalah pejabat di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda;
10. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan;
11. Larangan adalah segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan;
12. Vandalisme adalah perbuatan coret-mencoret, tulis-menulis, gambar-menggambar, lukis-melukis, pahat-memahat, kir-mengukir atau perbuatan lainnya yang sejenis dengan itu yang dilakukan tidak pada tempatnya atau di tempat-tempat lain yang tidak diperuntukkan untuk

itu yang dapat mengganggu, menjadikan tidak tertib, merusak, mengurangi fungsi, mencemari lingkungan alam dan /atau lingkungan sosial, barang-barang milik UNTAG dan/atau dibina di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda;

13. Lembaga kemahasiswaan adalah lembaga kemahasiswaan yang dibentuk dan.atau dibina di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda;
14. Tim Disiplin adalah Tim Disiplin yang dibentuk berdasarkan peraturan ini;
15. Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang tidak dapat dimintakan upaya hukum lagi;

Bab II
Kewajiban dan Larangan
Bagian I
Kewajiban
Pasal 2

Setiap mahasiswa wajib:

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;
2. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat mahasiswa, almameter dan Persyarikatan Untag;
3. Mentaati sumpah/janji mahasiswa berdasarkan peraturan yang berlaku;
4. Melaksanakan segala peraturan Universitas baik langsung menyangkut kewajibannya maupun yang berlaku secara umum;
5. Memelihara dan meningkatkan keutuhan , kekompakan, persatuan , dan kesatuan mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda;
6. Segera melaporkan kepada pimpinan Universitas dan/atau Fakultas, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda;
7. Menaati jam kuliah;
8. Menciptakan dan memelihara suasana belajar yang baik;
9. Menggunakan dan memelihara fasilitas milik universitas dengan sebaik-baiknya;
10. Berpakaian rapi dan bertingkah laku sopan santun terhadap sesama mahasiswa dan/atau civitas akademika yang lain;
11. Saling hormat-menghormati antara sesama mahasiswa dan/atau civitas akademika yang lain;
12. Menjadi teladan sebagai warganegara yang baik dalam masyarakat;
13. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bagian Kedua Larangan

Pasal 3

Setiap mahasiswa dilarang :

1. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat mahasiswa, almamater dan Persyarikatan Untag dan/atau menyalahgunakan status kemahasiswaannya;
2. Melakukan segala perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban, kenyamanan lingkungan lingkungan sosial di manapun berada;
3. Menyalahgunakan fasilitas dan/atau barang-barang, uang, atau surat-surat milik Universitas;
4. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan fasilitas dan/atau barang-barang, dokumen, atau surat-surat milik Universitas secara tidak sah;
5. Melakukan kegiatan bersama dengan sesama manusia, karyawan, dosen, unsur pimpinan baik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda;
6. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap sesama mahasiswa, karyawan, dosen, unsur pimpinan baik Universitas maupun Fakultas, atau orang lain di dalam maupun di luar Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda;
7. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat mahasiswa, almameter, atau Persyarikatan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, atau sengaja berada dalam lingkungan sosial atau tempat yang diketahui atau patut diduga dan dapat mengakibatkan ketidakdisiplinan, gangguan ketertiban dan/atau keamanan, kecuali untuk kepentingan yang sah;
8. Bertindak sewenang-wenang kepada sesama mahasiswa, karyawan, dosen dan/atau unsur pimpinan baik Universitas maupun Fakultas;
9. Menghalangi berjalannya proses kegiatan akademik, kegiatan karyawan dan/atau kegiatan yang sah lainnya yang diselenggarakan oleh atau atas izin Universitas dan/atau menghalangi jalan masuk atau jalan keluar wilayah yang dikelola Universitas;
10. Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia universitas yang diketahui karena kedudukan, jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
11. Melakukan pungutan secara tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
12. Secara langsung atau tidak langsung memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan teror terhadap sesama mahasiswa, karyawan, dosen, pejabat dilingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda baik didalam maupun di luar Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda supaya melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak atau kewajibannya.

13. Melakukan suatu tindakan yang membahayakan atau mengancam kesehatan, keamanan, atau keselamatan orang atau barang;
14. Menggunakan pakaian yang diketahuinya atau patut dapat diduga melanggar norma-norma kesusilaan/kesopanan atau norma agama;
15. Membawa, menyimpan atau menggunakan suatu barang yang diketahuinya atau patut dapat diduga dapat membahayakan diri sendiri dan/atau orang lain;
16. Dengan sengaja memalsukan, mengubah, mengganti, menyalahgunakan secara langsung atau tidak langsung dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan itu untuk kepentingan pribadi dan/atau orang lain atau suatu badan dokumen, surat-surat, dan/atau tanda bukti lain, tanda-tangan pejabat dan/atau dosen, cap atau stempel yang sah berlaku di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda;
17. Dengan sengaja bertindak selaku pengganti (joki) dalam ujian, meminta atau menyuruh orang lain untuk menggantikan kedudukannya sebagai peserta ujian baik dalam ujian yang diselenggarakan oleh Universitas maupun pihak lain diluar Universitas, menyontek dalam ujian, melakukan plagiat;
18. Melakukan plagiat atau menyalin secara utuh dalam membuat kajian ilmu termasuk skripsi dan atau tesis;
19. Menolak atau tidak bersedia melaporkan dan/atau mempertanggungjawabkan kegiatan kemahasiswaan dan/atau keuangannya berdasarkan peraturan yang berlaku;
20. Melakukan vandalisme yang isinya dan/atau akibatnya dapat merusak barang atau mengurangi fungsinya, mengganggu ketertiban, kesopanan atau merugikan Universitas pada umumnya;
21. Melakukan pencurian, penggelapan, dan/atau pengrusakan terhadap barang yang sebagian atau seluruhnya milik Universitas atau milik orang lain;
22. Melakukan pemerasan, pengancaman dan/atau penipuan terhadap civitas akademika atau orang lain;
23. Melakukan penganiayaan atau perkelahian baik didalam maupun di luar Universitas;
24. Terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam kejahatan narkoba, psikotropika dan zat adaktif lainnya dan/atau minuman keras;
25. Melakukan hubungan seksual secara tidak sah, pornografi, pornoaksi dan/atau perbuatan asusila lainnya baik didalam maupun di luar Universitas;
26. Terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam perjudian;
27. Melakukan segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pidana, norma-norma dan/atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat baik dilakukan di dalam maupun di luar Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

Pasal 4

Setiap pengulangan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Paal 3 dapat diancam dengan sanksi yang setingkat lebih berat.

BAB III

Sanksi Disiplin

Bagian Pertama

Pelanggaran Disiplin

Pasal 5

Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 adalah pelanggaran disiplin

Pasal 6

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, mahasiswa yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi sanksi disiplin oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi.

Bagian Kedua

Tingkat dan Jenis Sanksi Disiplin

Pasal 7

- (1) Tingkat sanksi disiplin terdiri dari :
 - a. Sanksi disiplin ringan;
 - b. Sanksi disiplin sedang;
 - c. Sanksi disiplin berat;
- (2) Jenis sanksi disiplin ringan terdiri dari :
 - a. Tegoran lisan;
 - b. Tegoran tertulis;
- (3) Jenis sanksi disiplin sedang terdiri dari :
 - a. Kerja sosial secara part time di unit-unit kerja di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda atau amal usaha Persyarikatan Untag.

- b. Mengganti kerugian baik dalam bentuk barang dan/atau uang yang besarnya disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya;
 - c. Pembatalan mata kuliah yang sedang dan/atau telah ditempuh sebagian atau seluruhnya;
 - d. Pembatalan nilai mata kuliah yang sedang dan/atau telah ditempuh sebagian atau seluruhnya;
- (4) Jenis sanksi disiplin berat terdiri dari :
- a. Diberhentikan sementara sebagai mahasiswa untuk selama-lamanya 2(dua) semester;
 - b. Diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda;
- (5) Jenis sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat(2), ayat (3) dan ayat(4) Pasal ini dapat dijatuhkan secara alternatif atau secara kumulatif.
- (6) Tingkat sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) menunjukkan urutan beratnya sanksi.

Pasal 8

- (1) Setiap mahasiswa yang melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dijatuhi sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7(1) huruf b dan/atau huruf c.
- (2) Setiap mahasiswa yang melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dijatuhi sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7(1) huruf b dan/atau huruf c.

Bagian Ketiga

Pejabat Yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi

Pasal 9

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah :
- a. Rektor
 - b. Dekan/Direktur
 - c. Ketua Jurusan atau Pejabat yang setara dengan Ketua Jurusan.
 - d. Dosen.

- (2) Jenis sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7(4) dijatuhkan oleh Rektor.
- (3) Jenis sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7(3) dijatuhkan oleh Dekan/Direktur.
- (4) Jenis sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7(2) dijatuhkan oleh Ketua Jurusan atau Pejabat yang setara dengan Ketua Jurusan atau Dosen.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Peyampaian Keputusan
Sanksi Disiplin

Pasal 10

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin, pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi wajib memeriksa lebih dahulu terhadap mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan :
 - a. Secara lisan, apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan akan dapat mengakibatkan ia dijatuhi salah satu sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7(2).
 - b. Secara tertulis, apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan akan dapat mengakibatkan ia dijatuhi salah satu jenis sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7(3) dan Pasal 7(4).
- (3) Dalam hal pelanggaran disiplin dilakukan oleh dua mahasiswa atau lebih secara bersama-sama yang berasal dari beberapa fakultas, pemeriksaan dapat dilakukan secara bersama-sama oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dari beberapa fakultas tersebut.
- (4) Pemeriksaan mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran disiplin, dilakukan secara tertutup.

Pasal 11

Dalam melakukan pemeriksaan, pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dapat mendengar atau meminta keterangan dari orang lain apabila dipandang perlu.

Pasal 12

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9(1) huruf a,b,c dapat memerintahkan pejabat bawahannya untuk memeriksa mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Untuk kepentingan pemeriksaan dapat dibentuk Tim Displin di masing-masing Fakultas dengan koordinator Pembantu Dekan III/Wakil Dekan.
- (3) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi, pejabat bawahan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi, Tim Disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berwenang :
 - a. Memanggil atau menghadirkan mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran disiplin untuk sebanyak-banyaknya 2(dua) kali;
 - b. Memanggil atau menghadirkan sanksi;
- (4) Dalam hal mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana dimaksud dalam ayat(3) butir a, pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Hasil pemeriksaan terhadap mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran disiplin dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Berita Acara Pemeriksaan dianggap sah apabila ditandatangani oleh mahasiswa terperiksa dan pemeriksa, kecuali dalam hal mahasiswa yang bersangkutan tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12(4).
- (3) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diserahkan kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi memutuskan jenis sanksi disiplin yang dijatuhkan dengan pertimbangan secara seksama pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan.
- (2) Dalam keputusan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya memuat tentang:
 - a. Identitas lengkap mahasiswa yang bersangkutan : nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, fakultas/program dan jurusan, nomor induk mahasiswa, alamat ;
 - b. Pertimbangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dalam menjatuhkan sanksi disiplin;
 - c. Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan;
 - d. Amar putusan;

- e. Hari, tanggal, tahun , nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi atau yang bertindak untuk dan atas nama pejabat yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Hak Mahasiswa yang Disangka Melakukan Pelanggaran Disiplin

Pasal 15

- (1) Mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran disiplin, berhak mengajukan pembelaan selama proses pemeriksaan.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan sendiri secara lisan atau tertulis.
- (3) Apabila selama pemeriksaan mahasiswa yang bersangkutan tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (4), hak pembelaan yang bersangkutan dianggap tidak digunakan.
- (4) Bagi mahasiswa yang karena pelanggarannya sedang dilakukan proses pemeriksaan pidana, Berita Acara Pemeriksaan atasnya menjadi bukti awal atas pelanggaran disiplin yang dilakukannya.
- (5) Apabila mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) telah dijatuhi pidana oleh pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, putusan pengadilan dimaksud menjadi bukti sempurna atas pelanggaran disiplin mahasiswa yang bersangkutan.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku dalam hal mahasiswa yang bersangkutan dipidana karena aktifitas politiknya.

Bagian Keenam

Keberatan atas Sanksi Disiplin

Pasal 16

- (1) Mahasiswa yang dijatuhi salah satu jenis sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7(2) tidak dapat mengajukan keberatan.
- (2) Mahasiswa yang dijatuhi salah satu jenis sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7(3) dan ayat(4) dapat mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dalam jangka waktu 14(empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal ia menerima keputusan sanksi disiplin.

Pasal 17

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 (2) diajukan secara tertulis melalui Pembantu Dekan III.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) harus membuat alasan-alasan dari keberatan itu.

Pasal 18

Pembantu Dekan III/Wakil Dekan wajib menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dalam waktu selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal ia menerima keberatan itu.

Pasal 19

- (1) Apabila ada keberatan dari mahasiswa yang dijatuhi sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 (2) pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi wajib memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan.
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan secara tertulis dan disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal penjabat yang berwenang menjatuhkan sanksi menerima keberatan itu.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku sebagai keputusan yang bersifat final dan mengikat.

Bagian Ketujuh Berlakunya Keputusan Sanksi Disiplin

Pasal 20

- (1) Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7(2) berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7(3) dan (4) berlaku :
 - a. Apabila tidak ada keberatan, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
 - b. Apabila ada keberatan, mulai berlaku sejak tanggal keputusan atas keberatan itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19(3).

Bab IV Ketentuan-Ketentuan Lain

Pasal 21

- (1) Apabila selama proses pemeriksaan pelanggaran disiplin mahasiswa yang bersangkutan meninggal dunia, pemeriksaan terhadap mahasiswa yang bersangkutan dihentikan dan kasus atasnya ditutup.
- (2) Apabila selama menjalani sanksi disiplin mahasiswa yang bersangkutan meninggal dunia, sanksi disiplin atas mahasiswa yang bersangkutan dianggap telah selesai.

Bab V
Ketentuan Peralihan

Pasal 22

- (1) Sanksi disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan ini dan sedang dijalani oleh mahasiswa yang bersangkutan tetap berlaku.
- (2) Proses pemeriksaan yang sedang berlangsung atas pelanggaran disiplin mahasiswa harus disesuaikan dengan peraturan ini setelah berlakunya peraturan ini.

Bab VI
Ketentuan Penutup

Pasal 23

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Disiplin Mahasiswa ini, maka Peraturan Disiplin Mahasiswa yang bertuang dalam Keputusan Rektor Nomor 10 Tahun 2004 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Keputusan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 5 Januari 2013

Rektor,

Prof. Dr. H. Eddy Soegiarto K, S.E., MM
NIP 19541020 198503 1 001